

Kaidah Tafsir Al-Siyāq Al-Khass Yurād Bih Al-‘Amm dalam Kitab Al-Qawā'id Al-Hisān li Tafsir Al-Qur'an

Mohammad Najih Mahmud

UIN Mataram, Indonesia

Email: mnajih1197@gmail.com

Abstract

The Qur'an serves as a guide for life and a solution to human problems. However, certain messages within it may lead to interpretative ambiguities if not grounded in the proper scholarly framework of Qur'anic sciences one of which is rules of Qur'anic interpretation (qā'idah al-tafsir). For instance, the verse that warns against consuming the property of orphans unjustly (Qur'an, Surah al-Nisa': 10), can prompt interpretative questions. Does the punishment apply only to consuming orphan wealth? What about other actions? Employing a qualitative method and library research, this article examines several texts to address these questions. The findings affirm that applying rules of Qur'anic interpretation is crucial in interpreting the Qur'an. In the context of the aforementioned issues, the interpretative rule used is al-siyāq al-khass yurād bih al-‘amm, as outlined in the book al-Qawā'id al-Hisān. This rule means that a specific context can carry a universal implication although the wording appears specific, the intended message is general and widely applicable. From this discussion, two conclusions emerge concerning the general nature of such contexts: (i) other actions or words with similar intent or impact fall under the same ruling, and (ii) actions or words with greater harm or severity are likewise included."

Keywords: *rules of Qur'anic interpretation, Al-Siyāq al-Khass, Al-‘Amm, Al-Qawā'id al-Hisān.*

Abstrak

Al-Qur'an bertugas sebagai pedoman hidup dan solusi problematika. Namun terkadang terdapat pesan yang bisa menimbulkan kerancuan paham dalam menafsirkan jika tanpa didasari seperangkat keilmuan al-Qur'an yang di antaranya kaidah tafsir al-Qur'an. Seperti ayat tentang ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim (Qs. an-Nisa': 10). Redaksi tersebut menimbulkan reaksi pertanyaan apakah hanya memakan harta anak yatim yang mendapat ancaman siksa, bagaimana dengan tindakan lainnya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian Pustaka (library reseach), artikel ini meneliti beberapa dokumen untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan di atas. Hasilnya, penggunaan kaidah tafsir sangat penting dan perlu dalam menafsirkan al-Qur'an. Pada konteks masalah di atas, kaidah yang dipakai adalah *al-siyāq al-khass yurād bih al-‘amm* yang dituliskan dalam kitab *al-Qawā'id al-Hisān*. Kaidah tersebut memiliki maksud "konteks yang spesifik namun diartikan dengan maksud universal", yaitu meskipun redaksi tersebut memiliki konteks yang spesifik atau khusus, namun maksud yang dikehendaki adalah pesan yang bersifat universal atau umum. Kemudian dari pembahasan tersebut didapat dua kesimpulan terkait pemberitaan yang bersifat umum sebagaimana konteks di atas: i) tindakan maupun ucapan lain yang memiliki maksud atau dampak yang sama atau setara, dan ii) tindakan atau ucapan lain yang memiliki maksud atau dampak yang lebih tinggi.

Kata Kunci: *kaidah tafsir, al-siyāq al-khass, al-‘amm, al-qawā'id al-hisān.*

A. Pendahuluan

Kaidah tafsir adalah salah satu rumpun bahasan ulumul Qur'an. Di mana dalam prakteknya, kaidah tafsir memiliki tugas dan fungsi sebagai pondasi yang dibutuhkan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an. Hasil dari suatu penafsiran ayat al-Qur'an, tergantung dari bagaimana mufassir itu memahami kaidah tafsir secara baik.

Seorang pengkaji ilmu yang baik seharusnya memahami dasar-dasar keilmuan tersebut yang umum dan karakteristiknya yang khusus. Demikian ini bermaksud agar ia dapat memahaminya secara mendalam. Karena al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan dengan lisan Arab¹, maka kaidah-kaidah yang harus dikuasai oleh seorang yang menafsirkan dan memahami al-Qur'an bersandar pada kaidah bahasa Arab. Pemahaman dasar-dasar kaidah, perhatian gaya bahasa dan terlitasi pada detailnya juga termasuk di dalamnya. Hal-hal tersebut bisa ditemukan pada bab-bab dan topik-topik yang tersebar dalam cabang-cabang bahasa Arab.²

Salah satu contoh problem ketika menafsirkan al-Qur'an terdapat pada surah an-Nisa' ayat 10 Allah swt.:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)"

di mana pada ayat tersebut tercantum ancaman yang menunggu orang-orang yang memakan harta benda anak yatim secara zalim. Ancaman itu berupa api neraka yang menyala.

Contoh lain ada pada ayat 23 surah al-Isra':

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia".

Pada ayat ini, Allah secara jelas memberikan perintah untuk tidak menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu Allah melarang untuk mengucapkan kata "uf" (ah) kepada keduanya ketika sudah berumur dan melarang untuk membentak mereka. Sebagai gantinya Allah memberikan perintah untuk mengucapkan perkataan yang mulia terhadap keduanya.

¹ Qs. Yusuf: 2

² Mannā' Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*. (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), hal. 185.

Poin bahasannya ada pada kalimat “*memakan harta anak yatim secara zalim*” pada ayat pertama dan “*janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"*” pada ayat kedua. Narasi tersebut menimbulkan berbagai reaksi. Redaksi tersebut secara jelas dan spesifik menggunakan kata “makan secara zalim” dan “mengatakan *ah*”. Reaksi yang timbul di antaranya adalah pertanyaan bagaimana dengan tindakan mencuri dan perkataan selain “ah” namun sama-sama menyakitkan. Karena secara maksud mungkin bermaksud sama antara makan secara zalim dan mencuri, juga antara berkata “ah” dengan kata lain yang menyakitkan. Namun menambahkan makna tanpa pertimbangan dan dasar yang kuat dan jelas dalam menafsirkan ayat al-Qur’an tentu tidak dapat dibenarkan begitu saja.

Selain kedua contoh di atas, ada banyak ayat-ayat al-Qur’an tema pembahasan yang sama. Maka di sini peran kaidah tafsir sebagai penentu arah dan pedoman dalam menafsirkan al-Qur’an. Langkah-langkah yang diambil bermula dari pendalaman terhadap masalah. Kemudian proses *problem solving* berupa pemilihan kaidah tafsir yang sesuai hingga dapat diaplikasikan terhadap redaksi ayat secara tepat.

Mengenai kaidah-kaidah tafsir al-Qur’an, para ulama telah banyak mencetak karya-karya yang berkaitan dengan kajian ini. Seperti *Qawa'id al-Tafsir* karya Ibn Taimiyah al-Harrani, *al-Manhaj al-Qawim fi Qawa'id Tata'allaq bi al-Qur'an al-Karim* karya Syamsuddin ibn al-Sayid dan Muhammad ibn 'Abd al-Rahman al-Hanafī dan beberapa karya lain yang masih banyak. Di antaranya juga karya seorang ulama' ahli tafsir, fiqih dan bahasa yang bernama 'Abd al-Rahman al-Sa'di yang menulis kitab *al-Qawa'id al-Hafisan li Tafsir al-Qur'an* yang memuat banyak kaidah-kaidah penafsiran al-Qur'an, dan salah satunya memuat kaidah yang dapat memberikan solusi terhadap problem di atas.

Beberapa artikel terdahulu yang membahas mengenai kaidah tafsir di antaranya: “Kaidah-kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat”;³ “Kedudukan dan Fungsi Kaidah Tafsir dalam Penafsiran Al-Qur'an”;⁴ “Kaidah Ushuliyah (Amm dan Khass, Amr dan Nahy)”;⁵ dan “Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah dalam Ushul Fiqh”.⁶ Semua artikel tersebut membahas tentang kaidah tafsir dan kaidah *'āmm dan khāṣṣ*, namun pembahasannya dirasa sangat general dan belum spesifik.

Sebagaimana pertimbangan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan solusi atas problem mengenai redaksi-redaksi ayat al-Qur'an yang bersifat spesifik atau khusus namun

³ Haryono. (2021). Kaidah-Kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1595>

⁴ Faqihudin, A. (2021). Kedudukan dan Fungsi Kaidah Tafsir dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 88–94. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.15>

⁵ Maulana, H. I. (2025). Kaidah Ushuliyah (Amm Dan Khass, Amr Dan Nahy). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439>

⁶ Mubarrak, Z. (2023). Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh. *AMEENA JOURNAL*, 70. <https://kbbi.web.id/kaidah>.

masih menimbulkan pertanyaan seperti di atas. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi mendalami kaidah tafsir tersebut dan mengerahui tata cara penggunaannya. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penguasaan kaidah tafsir al-Qur'an ketika menafsirkan al-Qur'an. Selain itu juga diharapkan menggugah semangat para pengkaji ilmu al-Qur'an dan tafsir untuk mengembangkan bahasannya.

Penelitian ini masuk pada kategori penelitian studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada waktu antara Maret hingga Juli 2025 dalam kurun waktu lima bulan. Sebagai penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memilih pendekatan eksploratif-deskriptif untuk mendapatkan kaidah tafsir yang tepat sekaligus penjabarannya.

Sumber data yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa karya tulis (kitab) yang berjudul *al-Qawa'id al-Hisān li Tafsir al-Qur'an* karangan 'Abd al-Rah}man al-Sa'di yang berisi berbagai macam kaidah penafsiran al-Qur'an. Kemudian didukung dengan sumber sekunder lain berupa karya-karya yang membahas ilmu al-Qur'an dan kaidah tafsir seperti kitab *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* karangan Manna'Qat}t{an dan *Ilm al-Tafsir Ushuluhi wa Manahijuhu* karangan Muhammad 'Afif al-Din Dimiyati, juga kitab tafsir seperti *al-Jami' li Ah{kam al-Qur'an* karangan Abu 'Abdillah Muh{ammad ibn Ah{mad al-Qurt}ubi dan Tafsir al-Misbah karangan M. Quraish Shihab dan beberapa kitab lain.

Selanjutnya, penulis akan mencermati dan menganalisis berbagai dokumentasi atau hasil studi yang diterbitkan baik dalam bentuk buku, kitab maupun artikel yang dimuat dalam beberapa jurnal dan karya lain. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentatif, sedangkan analisis data menggunakan teknik *content analysis*. Kemudian penulis akan menyusun dan mengambil kesimpulan hingga menjadi sebuah penelitian.

B. Pembahasan

1. Kitab Al-Qawa'id Al-Hisān Litafsir Al-Qur'an

a. Biografi Penulis

Nama lengkap al-Sa'di adalah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad al-Sa'di, berasal dari kabilah Tamim yang dikenal di Najed. Beliau adalah seorang pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Lahir di 'Unaizah, wilayah Qosim, Negara Saudi Arabia pada tanggal 12 Muharram 1307 H.⁷

⁷ Abdullah bin Abdur Rah}man al-Jibrin, *Ibhaju al-Mukminān bi Sharhi Manhaj al-sālikīn* (Riyadh: Madāru al-Waton, 2013/1434), cet. 5, v. 1, hal. 23.

Abdurrahman kecil adalah seorang yang cerdas, gemar ilmu serta giat dan rajin beribadah. Beliau sudah menghafal al-Qur'an pada umur 11 tahun dan konsisten ikut berjama'ah.⁸

Memiliki giat yang kuat atas keilmuan agama, al-Sa'di terus melakukan pendalaman ilmu agama dan pengkajian kitab-kitab lintas ilmu. Tentunya kegiatan tersebut didampingi oleh guru-guru yang kompeten. Sebagaimana dalam bidang tafsir dan hadis misalnya, al-Sa'di belajar kepada Ibrahim ibn Hamd ibn Muhammad ibn Jasir dan Muhammad al-Amin Mahmud al-Shinqiti, dan dalam bidang ilmu Bahasa Arab, fikih dan *usul fiqh*, beliau belajar kepada Muh}ammad 'Abd al-Karim al-Shibl, 'Abd Allah al-'Uwadhi al-Harbi dan Salih ibn Uthmani al-Qadhi.⁹

Perhatiannya terhadap keilmuan agama dibuktikan dengan banyak karya kitab yang dituliskannya di berbagai bidang keilmuan: Tafsir al-Qur'an, Hadis, Akidah Islam hingga Bahasa Arab. Selain itu, al-Sa'di juga menulis beberapa fatwa, khutbah dan wawasa (*tsaqafah*) seputar keislaman. Beberapa karyanya dalam bidang al-Qur'an dan Tafsir di antaranya adalah *al-Mawahib al-Rabbaniyyah min al-Ayat al-Qur'aniyyah* (1347 H); *Taisir al-Karim al-Rah}man fi Tafsir Kalam al-Mannan* (1354 H); dan *al-Qawa'id al-Hisan li Tafsir al-Qur'an* (1365 H).¹⁰

b. Profil dan Deskripsi Kitab

Kitab ini memiliki judul "Al-Qawa'id Al-Hisan Litafsir Al-Qur'an". Adapun kitab yang digunakan oleh penulis ini merupakan *soft file* berbentuk pdf yang tertera cetakan pertama pada tahun 1999 M atau 1420 H dari penerbit Maktabah al-Rusyd, Riyadh, Arab Saudi.

Kitab ini memiliki total 176 halaman dengan 71 kaidah tafsir al-Qur'an berikut contoh-contohnya. Namun menurut Khalid ibn 'Utsman al-Sabt, hanya 20 kaidah saja yang dapat disebut sebagai kaidah tafsir. Selebihnya adalah kaidah-kaidah qur'ani, faidah, kandungan dan hikmah.¹¹

Sistematika kitab ini tidak terhitung kompleks. Kitab ini dimulai dengan memaparkan kata sambutan dari Muhammad ibn S{alih} al-'Uthamin. Lalu

⁸ al-Jibrin, *Ibhāju al-Mukminān*, hal. 24

⁹ 'Abd al-Razzaq ibn 'abd al-Muhsinal-'Abbad, *al-Shaikh 'Abd al-Rah}man ibn Sa'di wa Juhuduhu fi Tawdhih} al-'Aqidah*. (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1990 M), hal. 26-29; dan 'Abd Allah Ibn Muh}ammad ibn Ah{mad al-T}ayyar, *S}aqafah}at min H}ayah 'Allamah al-Qashim al-Syaikh 'Abd al-Rah}man Ibn Nas}ir al-Sa'di*, (Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1992 M), hal. 57-63.

¹⁰ Al-T}ayyar, *At}ar 'Allamah al-Qasim al-Shaikh 'Abd al-Rahman ibn Nas}ir Al-Sa'di 'ala al-H}arakah al-'Ilmiyyah al-Mu'ashirah*. (Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1992), hal. 27-62; dan al-'Abbad, *al-Shaikh 'Abd al-Rah}man ibn Sa'di*, hal. 43-58.

¹¹ Khalid ibn 'Utsman al-Sabt, *Qawa'id al-Tafsir Jam'an wa Dirasah*, (Al-Jizah: Dar ibn 'Affan, 1999), hal. 44.

dilanjutkan dengan menuliskan pendahuluan (*mukaddimah*) dari *mu'allif* kitab, al-Sa'di. Kemudian masuk pada pembahasan kaidah pertama dan seterusnya hingga 71 kaidah tanpa diadahi pembahasan mengenai tafsir dan kaidah tafsir sebagaimana kitab-kitab kaidah lainnya.

Kitab ini diakhiri dengan ucapan syukur yang singkat atas selesainya penyusunan kitab dan ditutup dengan daftar isi.

2. Tafsir dan Kaidah Tafsir: *Al-Khas* dan *al-'amm*

a. Tafsir

Secara harfiah, kata tafsir serapan dari bahasa Arab, yaitu *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berasal dari akar kata *fusr*. Secara bahasa, tafsir memiliki arti *al-bayan* dan *al-kasyf* (penjelasan dan penyingkapan).¹² Al-Fairuz Abadi mengartikan *al-fusr* sebagai menjelaskan dan menyingkap sesuatu yang tertutup sebagaimana *tafsir*.¹³ Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, Tafsir memiliki pengertian: keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami.¹⁴

Secara terminologis, sebagian ulama' ahli tafsir mendefinisikan tafsir sebagaimana berikut:¹⁵

عِلْمٌ يُنَحِّثُ فِيهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مَنْ حَيْثُ دَلَّاهُ عَلَى مَرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، هُوَ إِزَالَةُ الْخَفَاءِ عَنْ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ.

"Ilmu yang menjadi perantara al-Qur'an dibahas dari tinjauan dilalahnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt. sesuai kapabilitas manusia, dengan kata lain menghilangkan kesamaran dari dilalah ayat terhadap arti yang dimaksud".

Sebagaimana dijelaskan di atas, tafsir secara mudah dapat dipahami seperti keterangan dari al-Zarkasi: "Ilmu yang dengan perantaranya dapat dipahami kitab Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dijelaskan maknanya dan dapat diambil hukum dan hikmahnya".¹⁶

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa tafsir adalah suatu lingkup disiplin ilmu yang menjadikan al-Qur'an sebagai objek kajiannya. Tujuan yang diinginkan adalah untuk mendapatkan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang masih samar maupun sudah jelas dengan baik dan tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemiliknya, Allah swt.

¹² Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Risalah Publisher, 2008), hal. 758.

¹³ Al-Faruz Abadi, *al-Qamus al-Muhth*, (Beirut: Dar al-Fikr), v. 2, hal. 11.

¹⁴ Sugono, Dendi, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1585.

¹⁵ Muhammad 'Afif al-Din Dimiyati, *'Ilm al-Tafsir Ushuluhi wa Manahijuhu*, (Kairo: Dar al-Shalih, 2020), h.2.

¹⁶ Badr al-Din al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), v. 1, hal. 33.

Tafsir al-Qur'an mencakup beberapa disiplin keilmuan sebagai perangkat proses penafsiran. Maka seorang mufasir harus menguasai seperangkat keilmuan tersebut. Cakupannya meliputi: ilmu bahasa arab, *balaghah*, *ulum al-Qur'an*, ilmu tafsir, kaidah tafsir dan sebagainya.

b. Kaidah Tafsir

Kata “kaidah tafsir” tersusun dari dua kata, kaidah dan tafsir. Adapun tafsir sudah dijelaskan sebagaimana keterangan sebelumnya. Sedangkan “kaidah” berasal dari Bahasa Arab, *qa'idah*. Secara epistimologi, kaidah menunjukkan maksud dasar sesuatu secara indrawi maupun maknawi.¹⁷ Jika diibaratkan sebuah rumah atau bangunan, maka “kaidah” adalah pondasinya, di mana kekuatan dan kekokohan bangunan tersebut ditentukan oleh pondasinya.¹⁸

Sementara dari kaca mata terminologi, *qa'idah* adalah hukum yang berlaku terhadap (hukum) umum atas (hukum) partikularnya. Kemudian jika kata kaidah dan tafsir digabung, maka dapat memunculkan istilah kaidah tafsir dengan pengertian:¹⁹

الْأُمُورُ الْكَلِمَةُ الْمُنْضَبَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الْمُفَسِّرُ إِلَى اسْتِنْبَاطِ مَعَانِي الْقُرْآنِ

“Perkara-perkara umum yang secara disiplin menjadi perantara seorang mufassir untuk menggali makna-makna al-Qur'an”

Penulis memiliki kesimpulan bahwa kaidah tafsir adalah pedoman-pedoman dasar yang menjadi acuan untuk menafsirkan al-Qur'an. Sebagaimana kata kaidah juga dipakai dalam rangkaian keilmuan yang lain, begitu juga dengan kaidah tafsir.

Adapun klasifikasi kaidah tafsir, Khalid bin 'Utsman al-Sabt dalam kitabnya *Qawaid al-Tafsir*, membaginya menjadi beberapa bagian besar sebagai berikut:²⁰

- الْقَوَائِدُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِطُرُقِ التَّفْسِيرِ (Kaidah yang berhubungan dengan metode penafsiran)
- الْقَوَائِدُ اللُّغَوِيَّةُ (Kaidah kebahasaan)
- الْقَوَائِدُ الْأُصُولِيَّةُ (Kaidah *ushuliyah*)

Namun pada kategori yang lebih spesifik lagi, macam kaidah tafsir terdiri dari banyak kaidah dan para ulama berbeda-beda ketika membahasnya dalam karyanya masing-masing.

¹⁷ 'Afif al-Din Dimiyati, *Ilm al-Tafsir Ushuluhu wa Manahijuhu*, h. 225.

¹⁸ A. Husnul Hakim IMZI, *Kaidah Tafsir*, (Depok: Yayasan Elsiq TabarokarRah}man, 2022), cet. 2, hal. 15.

¹⁹ 'Afif al-Din Dimiyati, *Ilm al-Tafsir Ushuluhu wa Manahijuhu*, h. 225.

²⁰ 'Afif al-Din Dimiyati, *Ilm al-Tafsir Ushuluhu wa Manahijuhu*, hal. 226-235.

c. Kaidah *Al-Khass* dan *al-'amm*

Indikasi pertama yang dapat penulis temukan dalam ayat dengan tema yang telah disinggung di atas adalah bahwa konteks pada ayat-ayat tersebut bersifat khusus atau spesifik. Adapun istilah khusus sudah pasti tidak lepas dari istilah sandingannya berupa umum atau universal.

Kaidah tafsir yang berkaitan dengan *al-Khass* (kekhususan) dan *al-'amm* (keumuman), ada yang masuk pada bagian kaidah *ushuliyyah* dan ada juga yang masuk kategori kaidah kebahasaan. Secara singkat, kaidah ini berhubungan dengan dalil-dalil yang memiliki potensi pemahaman secara universal (*'amm*) dan secara spesifik (*Khass*).

Beberapa kaidah tasir yang berkaitan dengan *al-khas* dan *al-'amm* di antaranya:

- الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ
- الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ
- دُخُولُ "ال" لِعُمُومِ الْإِسْتِعْزَاقِ بِحَسْبِهِ
- السِّيَاقُ الْخَاصُّ يُرَادُّ بِهِ الْعَامُّ

Secara Bahasa, *'amm* merupakan isim fa'il (bentuk kalimat bermakna pelaku) dari asal kata *'amma* yang memiliki arti mencakup. Diambil dari kata umum: mencakup golongan. Menurut Ibn Faris, *'amm* adalah datang atas keseluruhan dan tidak ada sesuatu yang keluar atau terlewat. Seperti firman Allah swt. : "*Pencipta segala sesuatu*" (Qs. al-An'am : 102).²¹

Adapun secara terminologis, al-Ghazali mengartikan *'amm* dengan: "Ungkapan dari suatu lafaz yang menunjukkan arti dua perkara atau lebih dari satu sisi".²² Manna' Qatṭān mendefinisikan *'amm* dengan: "lafadz yang mencakup segala sesuatu yang pantas baginya tanpa diringkas".²³

Sedangkan *khass* secara bahasa merupakan isim fa'il (bentuk kalimat bermakna pelaku) dari asal kata *khaassa* yang memiliki arti sendiri,²⁴ atau dalam bahasa Indonesia sama dengan istilah khusus atau tertentu yang berarti tidak umum, istimewa.²⁵

²¹ Ibn Faris Abu al-Hasan, *al-Shahibi fi Fiqh al-Lughah*, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1328 H/1910 M), hal. 178.

²² Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar ar-Risalah, 1998), cet. 1 v. 3, hal. 212.

²³ Mannā'Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān*, hal. 212.

²⁴ Ibn Mandhur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif), v. 14, hal. 1173.

²⁵ Sugono, Dendi, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 767.

Ditinjau dari segi terminologis, Manna' Qat{t}an mendefinisikan *khass* dengan: “sebagai antonim dari 'āmm dengan: “lafadz yng yang tidak menghabiskan (mencakup) segala sesuatu yang pantas baginya tanpa ada pembatasan”.²⁶ Al-Bazdawi mengartikan istilah *khass* dengan: “setiap lafaz yang diperuntukkan untuk satu makna secara terpisah, dan terputusnya persekutuan. Sehingga setiang nama itu diperuntukkan kepada sesuatu yang diketahui secara pasti”²⁷

Setelah penulis melakukan pendalaman yang lebih intens terhadap masalah, penulis mendapati bahwa redaksi ayat seperti yang dicontohkan di atas adalah memiliki konteks yang khusus atau spesifik. Kemudian muncul masalah pada pemahamannya, yaitu apakah hanya bersifat khusus saja atau bisa diarahkan ke pemahaman yang lebih umum atau menyeluruh dengan pertimbangan tertentu. Maka penulis berasumsi bahwa kaidah tafsir yang tepat digunakan pada konteks ini adalah kaidah *al-siyāq al-khāss yurād bih al-'āmm* sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

3. Kaidah Tafsir: *Al-Siyāq al-Khas{s} Yurad bih al-'A<mm*

Al-Siyāq al-Khas{s} bisa diartikan dengan: konteks pembahasan yang khusus. Maksudnya adalah ayat al-Qur'an tersebut tidak menunjukkan arti keumuman secara lahiriahnya.

Secara singkat, kaidah *al-Siyāq al-Khas{s} Yurad bih al-'A<mm* bisa diartikan dengan: “konteks yang spesifik namun yang dikehendaki adalah (makna) universal”. Al-Sa'di menempatkan kaidah ini pada urutan kaidah ke empat puluh tujuh. Penjelasan dari kaidah ini adalah sebagaimana yang beliau tulis pada sub judulnya:²⁸

إِذَا كَانَ سِيَاقُ الْآيَاتِ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ ، وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ الْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ بِهَا بَلْ يَشْمَلُهَا وَيَشْمَلُ غَيْرَهَا جَاءَ اللَّهُ بِالْحُكْمِ الْعَامِّ.

“Jika terdapat konteks ayat yang berkaitan dengan perkara khusus, namun Allah menghendaki untuk menjadikannya suatu hukum, sedang hukum tersebut tidak tertentu pada hal tersebut, karena mencakup perihal tersebut dan perihal lain, maka Allah menghendaki hukum secara umum”.

Menurut al-Sa'di, ada beberapa ayat yang secara konteks bersifat khusus atau spesifik, namun pada praktik atau aplikasinya, Allah swt. menghendaki makna secara

²⁶ Mannā' Qattān, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, hal. 217.

²⁷ Al-Bukhari 'Abd al-'Aziz, *Kasyf al-Asrar 'an Ushul al-Bazdawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), v. 1, hal. 49.

²⁸ 'Abd ar-Rah}man bin Nasir al-Sa'di, *al-Qawa'id al-Hisan*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd. 1999) cet. 1, hal. 122.

umum atau general, tidak terbatas pada konteks tersebut. Hal ini berlandaskan *qarinah* (petunjuk) yang ada secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kajian *us}ul fiqh*, kaidah semacam ini memiliki istilah lain namun masih pada maksud yang sama. Sebagaimana Ibn Rusyd mengistilahkannya dengan “*al-khas}si allaz}i yurad bih al-‘amm*” (Kekhususan yang dikehendaki dengannya keumuman). Kaidah ushul fiqh ini bisa didefinisikan sebagai berikut: “*Dilalah lafaz atas penetapan hukum tersirat dari dalil yang tersurat karena adanya qarinah yang menunjukkan perpindahan lafaz khusus kepada makna umum*”.²⁹

Penulis mendapati pemahaman bahwa tidak semua ayat yang memiliki konteks pembicaraan yang khusus itu hanya memiliki maksud yang khusus juga. Melainkan ada ayat-ayat berkonteks khusus yang ketika dilihat terdapat indikator yang mengarahkan maksud ayat tersebut ke arah yang umum atau universal, maka ayat tersebut dapat dimaknai atau diterapkan secara umum. Kaidah ini berbeda dengan kaidah *al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafdz la bi khuṣūṣ al-sabab* maupun kaidah *al-ibrah bi khuṣūṣ al-sabab la bi ‘umūm al-lafdz*. Karena kedua kaidah ini memiliki rekam jejak turunnya ayat (*asbab nuzul*) yang kemudain menjadi pertimbangan penetapan hukum dan maksud dalam suatu ayat yang memiliki redaksi umum. Sedangkan kaidah *al-siyāq al-khāṣṣ yurād bih al-‘āmm* ini hanya berkaitan dengan redaksi ayat yang bersifat khusus.

4. Aplikasi Kaidah Terhadap Penafsiran Al-Qur’an

a. Ayat Larangan Memakan Harta Anak Yatim: Qs. an-Nisa’: 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

”*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*”

Menurut al-Ghazali, terkadang lafaz khusus itu diucapkan namun untuk menghendaki keumuman, sebagaimana juga keumuman yang diucapkan terkadang memiliki maksud yang khusus.³⁰ Maka ketika menafsirkan ayat ini, al-Ghazali berpendapat bahwa kita pasti memberlakukan ayat ini kepada siapa saja yang menghancurkan harta anak yatim dengan cara membakar, menenggelamkan atau cara-cara lain yang dapat merusakkan selain makan. Maka istilah makan (pada ayat tersebut) adalah kata *kinayah* (sindiran) dari tidak memperhatikan anak yatim.

²⁹ Mu’ayyad Hamzah Husain Muhajinah, “*al-Khas}si Allaz}i Yurad bih al-‘A<mm ‘Inda Ibn Rusyd Watat}biqatih Min Khilal Kitab “Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid”*”, Tesis pada Fakultas Syar’ah dan Studi Islam, Universitas Yarmouk, Yordania, 2015, hal. 41.

³⁰ Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, v. 3, hal. 26.

Pengkhususan istilah dengan kata “makan” hanya karena kata tersebut yang mayoritas digunakan.

b. Ayat tentang Ganjaran Orang Mukmin: Qs. An-Nisa' : 146

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٤٦

“Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar”

Istitsna' (pengecualian) pada ayat ini memiliki kesimabungan dengan ayat sebelumnya, di mana Allah swt. terlebih dahulu menyebutkan ciri-ciri orang munafik dan menghinakannya. Lalu Allah mengecualikan orang-orang mukmin yang bertaubat, berbuat baik, berpegang teguh pada ajaran Allah sekaligus tulus dan ikhlas mengerjakan ajaran agama mereka pada ayat di atas.

Pokok bahasannya terdapat pada kata الْمُؤْمِنِينَ dalam susunan kalimat وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, di mana kata tersebut yang berbentuk *ma'rifat* (khusus) tidak hanya kembali kepada ciri-ciri orang mukmin sebelumnya.

Allah juga tidak menggunakan kata ganti هُمْ menjadi: وَسَوْفَ يُؤْتِيهِمْ yang memiliki arti “mereka” (objek ketiga), karena justru akan memberikan arti “bahwa Allah hanya akan memberikan pahala kepada mereka (orang-orang yang disebutkan sifat-sifatnya sebelumnya)”. Demikian ini Allah bermaksud untuk memberikan pahala kepada mereka (golongan yang disebutkan dalam ayat) dan setiap orang mukmin secara umum, tidak terkhusus kepada orang-orang yang bertaubat dari kemunafikan sebagaimana permulaan ayat di atas.³¹

c. Ayat Larangan berkata uf Kepada Orang Tua: Qs. Al-Isra' : 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ ۖ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.

³¹ Al-Sa'di, *al-Qawa'id al-Hisan*, hal. 122.

Pokok pembahasan pada topik ini terdapat pada ayat “*maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka*”. Abu Raja’ al-‘Utharidhi berpendapat bahwa “*uf*” adalah perkataan yang kotor buruk dan rendah.³² Menurut al-Zajjaj, “*uf*” bermakna bau busuk, sedangkan menurut al-Ashmu’i memiliki arti kotoran gigi. Bahkan ungkapan ini banyak digunakan untuk mengistilahkan sesuatu yang dianggap menyakitkan.³³ Jika mengikuti kebiasaan yang berkembang di masyarakat Indonesia, kata “*uf*” bisa dipadankan dengan kata “*ah*”.

Menurut Quraish Shihab, larangan mengucapkan “*ah*” kepada orang tua itu juga berarti larangan mengucapkan suara atau kata yang mengandung kemarahan atau pelecehan, apalagi kekejaman. Begitupun larangan membentak yang memiliki maksud tersirat larangan untuk melakukan perbuatan yang lebih buruk daripada itu.³⁴ Sebagaimana kaidah di atas, meskipun secara khusus, konteks pada ayat tersebut hanya memuat larangan berkata “*ah*” dan membentak kepada orang tua, namun maksud ayat yang diinginkan juga termasuk tindakan yang lebih kejam daripada itu. Demikian berdasarkan *qarinah* atau petunjuk ayat *وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا* (*dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya*).

Ketiga contoh ayat di atas memberikan penjelasan mengenai solusi atas masalah yang diangkat beserta cara kerja kaidah al-siyāq al-khāss yurād bih al-‘āmm. Selain itu, penulis mendapati pemahaman bahwa redaksi yang khusus itu ada kalanya dimaknai dengan pengertian yang umum meliputi:

Pertama, maksud atau dampaknya memiliki nilai setara. Seperti mencuri harta anak yatim memiliki maksud yang setara dengan memakannya secara zalim, begitupun kesamaan antara orang mukmin dengan orang yang bertaubat dari kemunafikan dan kesamaan antara berkata *uf* / *ah* kepada kedua orang tua dengan mengumpat.

Kedua, maksud atau dampaknya memiliki nilai lebih. Sebagaimana membakar harta anak yatim itu lebih parah daripada sekedar memakannya secara zalim, begitupun menghardik kedua orang tua itu lebih parah daripada sekedar berkata *uf* / *ah* kepada keduanya. Sedangkan orang mukmin jelas memiliki nilai keimanan yang lebih daripada orang yang bertaubat dari kemunafikan.

³² Abu ‘Abdillah Muh{ammad al-Qurt}ubi, *al-Jami’ li Ah{kam al-Qur’an*, (Beirut: al-Resalah Publisher, 2006), cet. 1, v. 13, hal. 56.

³³ Al-Qurt}ubi, *al-Jami’ li Ah{kam al-Qur’an*, v. 13, hal. 57.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), v. 7, hal. 443.

C. Kesimpulan

Sebagai sumbangsih terhadap keilmuan al-Qur'an dan tafsir, Abdurrahman al-Sa'di menulis sebuah karya yang ia nyatakan sebagai kumpulan dari kaidah-kaidah tafsir al-Qur'an. Kitab itu bernama *al-Qawaid al-Hisan* dengan berisi 70 kaidah Tafsir. Kitab ini yang kemudian penulis jadikan rujukan utama pada artikel ini.

Kaidah yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah kaidah tafsir *al-siyāq al-khāṣṣ yurād bih al-'āmm* yang berarti: konteks yang khusus atau spesifik namun makna yang dikehendai adalah makna secara umum atau universal. Sebagai contoh di atas, bahwa meskipun pada ayat 10 surah al-Nisa', secara tertulis Allah memberikan siksa hanya kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu juga berarti kepada siapa saja yang mencuri, merusak atau bahkan membakar harta tersebut, apalagi tindakan yang lebih kejam.

Kemudian penulis menyimpulkan bahwa dari kaidah tersebut didapat dua pemahaman ketika menyikapi teks al-Qur'an yang khusus namun menimbulkan persepsi lain bahwa konteks tersebut bisa dipahami dengan: Maksud atau dampak lain yang memiliki nilai setara, Maksud atau dampak lain yang memiliki nilai lebih.

Referensi

- Ābādī, Al-Faruz. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-'Abbaād, 'Abd al-Razzāq ibn 'abd al-Muḥsin. *al-Syaikh 'Abd al-Raḥmān ibn Sa'dī wa Juhūdih fī Tawdīḥ al-'Aqīdah*. Beirut: Maktabah al-Rusyd, 1990.
- Al-Bukhārī, 'Abd al-'Azīz. *Kasyf al-Asrār 'an Uṣūl al-Bazdawī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Gazālī, A. H{amid Muh}ammad. *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār ar-Risālah, 1998, cet. 1, Vol. 3.
- Al-Jibrīn, Abdullah bin Abdur Raḥ}man. *Ibhāju al-Mukminīn bi Syarḥ Manhaj al-sālikīn* (cet. 5, Vol. 1). Riyadh: Dār al-Watān, 2013.
- Al-Qurṭūbī, Abu 'Abdillāh Muh{ammad. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: al-Resalah Publisher, 2006, cet. 1, Vol. 13.
- Al-Sa'dī, 'Abd ar-Raḥmān bin Nāṣir. *al-Qawā'id al-Hisān*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999, cet. 1.
- Al-Sabt, Khalid ibn 'Uṣmān. *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah*. Al-Jizah: Dār ibn 'Affān, 1999.
- Al-Suyūṭī, Jalāl. al-Dīn. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Risalah Publisher, 2008.
- Al-Ṭayyār, 'Abdullah Ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Ṣafahāt min Ḥayāh 'Allāmah al-Qaṣīm al-Syaikh 'Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa'dī*. Damam: Dār Ibn al-Jawzī, 1992.
- Al-Zarkasyī, Badr. al-Dīn. *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Dimyāṭī, M. 'Affī Al-Dīn. *'Ilm al-Tafsīr Uṣūluḥ wa Manāḥijuh*. Kairo: Dar al-Ṣāliḥ, 2020.
- Faqihudin, A. "Kedudukan dan Fungsi Kaidah Tafsir dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1 (2021): 88–94. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.15>
- Hakim, Husnul. *Kaidah Tafsir : Berbasis Terapan : Pedoman Bagi Para Pengkaji al-Qur'an*. Depok: Yayasan eLSiQ Tabarakarraḥman, 2019.
- Haryono. "Kaidah-Kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. (2021). <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1595>

- Ibn Fāris, A. al-Ḥusain. *al-Ṣaḥibī fī Fiqh al-Lughah al-'Arabiyyah*. Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Kairo: Dar al-Shadir, 1883.
- Maulana, H. I. Kaidah Ushuliyah (Amm Dan Khass, Amr Dan Nahy). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (2025). <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439>
- Mubarrak, Z. Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh. *AMEENA JOURNAL*, 70 (2023). <https://kbbsi.web.id/kaidah>.
- Muhajinah, M. Ḥamzah Ḥusain. *al-Khāssysy Allaẓī Yurād bih al-‘Āmm ‘Ind Ibn Rusyd Wataṭbīqātih Min Khilāl Kitāb “Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Yarmouk: Yarmouk University, 2015.
- Qadratillah, M., Sitanggang, C., Hardaniwati, M., Amalia, D., Santoso, T., Budiwiyanto, A., Darnis, A., & Puspita, D. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Qaṭṭān, Mannā’. *Mabāhiṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2005, Vol. 7.